

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 28a /HK.01.01/K.SU-26/5/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU
PPID**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.
 - b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 6. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

7. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilya dan/atau Pemilihan
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikesualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikesualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 31 Mei 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
Nomor : 028/HM.02.05/K.SU-26/5/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) AAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Binjai	Pembina PPID/Pengarah
2.	Julkifli	Anggota Bawaslu Kota Binjai	Tim Pertimbangan PPID/Penanggung Jawab
3.	Fadhil Azhar, SP	Anggota Bawaslu Kota Binjai	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4.	Helly Herlinda, SE., MSM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai	Atasan PPID/Wakil PPID
5.	Diana Sukmawati, S.H., M.AP	BPP Bawaslu Kota Binjai	PPID/Sekretaris
6.	Edoh Prastya, S.Si	Staf PNS Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Layanan/Anggota
7.	Panji Putra Perdana, S.H	Staf PPPK Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Layanan/Anggota
8.	Putri Shevira Sari	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Layanan/Anggota
9.	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Dokumentasi/Anggota
10.	Kuswantono, S.Pd	Staf PNS Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Hukum/Anggota
11.	Monica Patricia Manurung, S.H	Staf PPPK Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Hukum/Anggota
12.	Chairul Fiqri Siregar, S.H	Staf PPPK Bawaslu Kota Binjai	Pejabat Bidang Hukum/Anggota
13.	Alfa Dani	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
14.	Ayu Fitria, SS	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos